

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada nilai dan prinsip syariat Islam dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Sistem ini mengatur berbagai kegiatan ekonomi, seperti proses produksi, distribusi, hingga konsumsi, yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk menghindari praktik riba, perjudian, dan spekulasi. Secara umum, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai perilaku individu muslim dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi yang harus selaras dengan ketentuan syariat Islam, dengan tujuan merealisasikan serta menjaga lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang jasa keuangan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut menekankan pada penghapusan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dalam kegiatan keuangan, kemudian menggantinya dengan penggunaan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan sistem norma yang bersumber dari ajaran Islam.<sup>2</sup>

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, koperasi syariah merupakan lembaga koperasi yang didirikan, dikelola, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, koperasi syariah dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan dari koperasi konvensional yang mengintegrasikan nilai-nilai kerja sama yang selaras dengan hukum Islam. Konsep kerja sama tersebut berkaitan

---

<sup>1</sup> Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).

<sup>2</sup> Nur Afrianty, Desi Isnaini, and Ainul Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019).

dengan prinsip musyarakah, yang mencerminkan semangat ekonomi yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Prinsip kerja sama dalam koperasi syariah juga berkaitan dengan konsep Syirkah Mufawadhah, yaitu bentuk kemitraan usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kontribusi modal yang relatif seimbang. Dalam kerja sama ini, setiap pihak berpartisipasi dalam usaha bersama dengan tanggung jawab dan kedudukan yang setara. Hubungan antar mitra dibangun atas dasar kepercayaan, serta adanya kewajiban bersama dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.<sup>3</sup> Adapun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan koperasi yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1), koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi dengan memisahkan sebagian kekayaan anggotanya sebagai modal usaha. Modal tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan yang bertujuan memenuhi kepentingan bersama para anggotanya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, dengan berlandaskan pada nilai dan prinsip koperasi. Namun demikian, regulasi utama yang saat ini menjadi dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, karena keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia setelah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks perekonomian masyarakat, koperasi termasuk salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu bentuk koperasi yang berkembang di daerah pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD merupakan koperasi serba usaha yang anggotanya terdiri dari masyarakat desa dan biasanya beroperasi dalam lingkup wilayah kecamatan. Pembentukan KUD pada

---

<sup>3</sup> Lia Olivia Zahara Et Al., "Koperasi Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 1*, no. 4 (2003) 276-85

awalnya merupakan hasil penggabungan dari berbagai koperasi pertanian kecil yang tersebar di desa-desa. Selain itu, keberadaan dan perkembangan KUD juga didorong secara resmi oleh pemerintah sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, banyak koperasi mulai mengadopsi sistem syariah, termasuk penggunaan akad-akad fikih muamalah maliyyah seperti musyarakah salah satunya di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua koperasi yang mengklaim menerapkan prinsip syariah benar-benar menjalankan akad tersebut sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Terkadang, istilah syariah hanya digunakan sebagai label untuk menarik minat masyarakat Muslim tanpa disertai implementasi yang benar dan sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam observasi awal yang dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya ditemukan praktik pembiayaan yang secara eksplisit mengklaim menggunakan prinsip Syariah, yaitu akad musyarakah. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pegawai Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala bahwa seluruh dana yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah harta milik bersama para anggota, sehingga hanya anggota koperasi yang diperbolehkan mengajukan pembiayaan. Secara konsep, hal ini sejalan dengan prinsip dasar akad musyarakah yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam pembiayaan suatu kegiatan ekonomi dengan modal kolektif, serta adanya pembagian keuntungan dan resiko secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Pelaksanaan produk di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari beberapa jenis layanan yang secara umum terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, produk tabungan manasuka, yaitu tabungan sukarela yang dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan anggota. Kedua, produk simpanan wajib yang menjadi dasar lahirnya produk pembiayaan simpan pinjam dengan menggunakan akad musyarakah. Produk tabungan manasuka ditujukan untuk seluruh anggota koperasi secara merata, sedangkan

produk pembiayaan simpanan (simpan pinjam) diperuntukkan khusus bagi anggota yang ingin mengajukan pinjaman atau pembiayaan usaha.

Dalam praktiknya, koperasi hanya melayani anggotanya sehingga akses terhadap seluruh produk, baik simpanan maupun pembiayaan lainnya, hanya diperuntukkan bagi anggota yang aktif. Dengan kata lain, untuk dapat mengajukan produk pembiayaan simpan pinjam, seorang anggota harus aktif menabung pada simpanan wajib. Untuk produk pembiayaan simpan pinjam, terdapat tiga alur simpanan yang dikelola oleh koperasi. Pertama, simpanan pokok, yaitu simpanan awal sebesar Rp. 50.000 yang wajib dibayar saat pendaftaran menjadi anggota. Simpanan ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik selama status keanggotaan masih aktif (digabungkan dengan jumlah tabungan).

Kedua, simpanan wajib bulanan, yaitu tabungan sebesar Rp. 22.000 yang harus dibayarkan oleh seluruh anggota setiap bulan. Ketiga, terdapat simpanan kematian sebesar Rp3.000 per bulan yang juga dibayarkan secara rutin. Simpanan ini memiliki fungsi sosial, yaitu jika seorang anggota meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima dana santunan sebesar 4 (empat) kali dari total saldo tabungan kematian yang telah dibayarkan, dengan catatan anggota tersebut termasuk penabung aktif. Jadi, total menabung dalam sebulan itu sebesar Rp. 25.000 berlaku untuk semua anggota.

Adapun produk pembiayaan simpan pinjam tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh anggota aktif yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi keanggotaan serta memiliki riwayat simpanan yang baik dan tidak berstatus pasif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Skema pembiayaan ini berjalan dengan prinsip bahwa dana koperasi adalah harta bersama para anggota, sehingga setiap anggota yang meminjam dianggap ikut serta dalam kerja sama pemanfaatan dana bersama tersebut. Namun, dalam praktiknya, setiap anggota yang mengajukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran yang biasa disebut jasa sebesar 3% dari total pinjaman yang sekilas mirip dengan bunga.

Hal ini menjadi perhatian khusus karena dalam akad musyarakah sejatinya tidak diperkenankan adanya bunga tetap. Selain kedua produk menabung dan pembiayaan tersebut, koperasi juga memiliki program insentif dan bonus untuk

anggota. Pada akhir tahun dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), anggota yang sering melakukan pinjaman dianggap telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan koperasi, sehingga akan memperoleh bagian dari hasil usaha koperasi dalam bentuk jasa anggota. Selain itu, menjelang Hari Raya Idul Fitri, koperasi memberikan bonus ketupat lebaran berupa dana sebesar Rp. 40.000 kepada seluruh anggota, yang biasanya ditujukan agar dapat dimanfaatkan untuk pembayaran zakat fitrah.

Berdasarkan observasi awal didapatkan informasi bahwa produk pembiayaan di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya ini menggunakan akad musyarakah. Sementara itu, akad musyarakah memiliki syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Maka perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan akad musyarakah pada koperasi tersebut sudah sesuai atau belum dengan prinsip syariah, mengingat koperasi tersebut bukanlah koperasi syariah, namun koperasi konvensional yang mencoba menerapkan syariah.

Secara etimologis, musyarakah atau syirkah berasal dari kata yang bermakna *ikhtilat* (pencampuran), yaitu bercampurnya harta milik dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun secara terminologis, musyarakah diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal dan memperoleh keuntungan bersama. Dalam praktiknya, musyarakah merupakan bentuk akad kemitraan yang dilakukan oleh para pemilik modal dengan cara menggabungkan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha secara bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak secara proporsional berdasarkan besarnya kontribusi modal yang diberikan.

Penulis perlu meneliti ini karena dari hasil pengamatan awal, ditemukan beberapa indikasi praktik yang perlu diteliti untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Misalnya, adanya penetapan imbal hasil/jasa secara tetap sebesar 3% setiap bulan kepada anggota yang menerima pembiayaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan akad musyarakah tersebut telah

memenuhi prinsip-prinsip dasar yang disyaratkan dalam syariah, seperti pembagian hasil berdasarkan kesepakatan nisbah, penghindaran unsur ketidakpastian (gharar), serta larangan riba ditakutkan masih banyaknya kesenjangan antara klaim dan praktiknya dalam penerapan sistem hukum ekonomi Syariah dan juga sebagai bahan evaluasi dan pembenahan ke depannya, khususnya pada KUD Mandala yang menjadi objek penelitian.

Ketidaksesuaian ini bukan hanya beresiko mencederai prinsip-prinsip Syariah tetapi juga dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi anggota didalamnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai akad syariah, serta mencederai tujuan utama dari penerapan ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, tolong-menolong, dan bebas dari unsur riba serta gharar (ketidakjelasan). Melalui penelitian ini meskipun ada koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, penerapannya di lapangan kemungkinan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesesuaian akad dengan ketentuan fikih muamalah mengingat ini juga merupakan Lembaga non-syariah.

Praktik yang tidak sesuai ini bukan hanya berpotensi menodai nilai-nilai syariah, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesalahpahaman dikalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, serta masalah yang terlihat dalam praktek produk simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya yang mengklaim menggunakan akad musyarakah dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PELAKSANAAN PRODUK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) MANDALA KEC. SALOPA KAB. TASIKMALAYA”** sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Pertentangan antara ketentuan yang telah diatur dalam fatwa syariah dengan praktik di lapangan sering kali muncul ketika implementasi akad. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan antara nilai ideal yang terkandung dalam fatwa, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional,

dengan praktik teknis yang dijalankan di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil ialah:

1. Bagaimana penerapan akad musyarakah pada produk simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesesuaian akad musyarakah pada produk simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya menurut Fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk simpan pinjam di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya serta bagaimana implementasi akad musyarakah di lapangan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya dengan fatwa DSN-MUI yang relevan.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini ialah:

#### 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang **Hukum Ekonomi Syariah**, terutama yang berkaitan dengan konsep serta mekanisme pelaksanaan akad musyarakah dalam produk pembiayaan koperasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah literatur mengenai penerapan akad musyarakah pada lembaga keuangan mikro, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), serta dapat dijadikan

sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

## 2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengelola koperasi, anggota koperasi, maupun masyarakat luas mengenai penerapan akad musyarakah dalam kegiatan simpan pinjam serta tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pihak koperasi dalam memperbaiki sistem pembiayaan agar lebih selaras dengan kaidah hukum ekonomi Islam. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alternatif pembiayaan berbasis syariah yang menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat beberapa karya ilmiah dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan produk pembiayaan di koperasi. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan proposal penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdul Manaf yang berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH UKHUWAH PONDOK MELATI KOTA BEKASI” (2020). Berdasarkan pemaparan yang terdapat dalam skripsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Bekasi dilakukan dengan tahapan yang ketat dan selektif, sehingga potensi risiko yang dihadapi oleh pihak koperasi dapat diminimalkan.<sup>4</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Nila Asmita yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru)” (2020). Berdasarkan

---

<sup>4</sup> Ahmad Manaf, “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat peran utama yang dijalankan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. Pertama, lembaga ini berperan dalam memberikan dukungan permodalan bagi para anggota melalui berbagai bentuk pembiayaan, di antaranya pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Kedua, lembaga tersebut turut membantu dalam memenuhi kebutuhan konsumtif anggota, seperti penyediaan kendaraan, tanah, rumah, maupun barang-barang elektronik. Ketiga, lembaga juga menyalurkan dana pinjaman qardh serta dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, misalnya dalam membantu pembayaran utang anggota, pembiayaan pendidikan, serta kebutuhan kesehatan. Keempat, lembaga ini berperan dalam memperkuat kondisi ekonomi anggota melalui penyediaan berbagai program simpanan, seperti simpanan wadiah, deposito berjangka, serta simpanan dengan sistem bagi hasil.<sup>5</sup>

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh B. Wisnuadhi, dkk. berjudul "Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat" (2022) membahas tentang Penelitian ini membahas mengenai penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan pada Koperasi Syariah Berkah. Koperasi tersebut merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang didirikan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas muamalah sesuai ketentuan Islam serta mendukung pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Berkah telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.<sup>6</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aneka Ria yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK

---

<sup>5</sup> Nurul Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 171–76.

<sup>6</sup> Budi Wisnuadhi et al., "Impelementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 278–85.

KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)” (2023). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam skripsi tersebut mengenai mekanisme bagi hasil pada Koperasi Unit Desa di Desa Sembadak, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembagian hasil yang diterapkan oleh koperasi tersebut menunjukkan pola pelaksanaan tertentu dalam pengelolaan dan pendistribusian keuntungan kepada para anggota. dilakukan setahun sekali setelah Rapat Anggota Tahunan, dan hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan simpanan sekaligus pinjaman.

Besarnya dana hasil usaha yang diterima bergantung pada besarnya transaksi pinjaman, sedangkan pegawai yang hanya menyimpan tanpa meminjam tidak berhak atas dana hasil usaha tersebut. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme ini menggunakan akad *syirkah al-inan* karena terdapat perbedaan kontribusi modal, pekerjaan, keuntungan, dan kerugian antar pegawai. Akan tetapi, masih terdapat satu ketentuan yang belum terpenuhi, yakni terkait kejelasan mekanisme pembagian keuntungan, padahal hal tersebut merupakan tujuan pokok dalam akad *syirkah*. Meskipun demikian, jika ketidakjelasan tersebut tidak sampai menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas secara keseluruhan, maka syarat tersebut dianggap batal tetapi akad *syirkah al-inan*-nya tetap sah.<sup>7</sup>

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nurfida Yunda Anditra berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murābahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)” (2023) membahas tentang praktik penetapan biaya administrasi dalam pembiayaan murābahah di lembaga tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa biaya administrasi dibebankan kepada anggota sebesar Rp25.000 tanpa mempertimbangkan jumlah dan jangka waktu pembiayaan, dan digunakan untuk menutupi kebutuhan riil seperti biaya cetak, survei, dokumentasi, serta keperluan administratif lainnya yang harus dijelaskan penggunaannya. Selain biaya administrasi, anggota juga

---

<sup>7</sup> A Ria, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Di Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)” (n.d.).

dibebankan biaya materai, notaris, dan dana tabarru'. Ketentuan ini tercantum dalam Buku Standar Operasional Manajemen Nomor 70 tentang Biaya Administrasi, dan pembayarannya tidak wajib secara tunai karena dapat langsung dipotong dari pembiayaan yang direalisasikan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penetapan biaya administrasi tersebut dinilai sesuai karena didasarkan pada kebutuhan riil dan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengambilan keuntungan, sehingga praktik tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

Keenam, penelitian jurnal dari Didin Syaepudin dengan judul "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI" (2024) membahas tentang penerapan akad mudharabah di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah di KSPPS BMT Al Fath IKMI telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sebagai wujud komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada aktivitas keuangannya. Walaupun tingkat kepatuhan tersebut telah menjadi dasar yang kuat dalam operasional lembaga, peneliti menilai bahwa diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan akad agar keberlanjutan dan perkembangan lembaga dapat tetap terjaga.<sup>9</sup>

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Fatima Azzahra yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI MEKAR JAYA INDONESIA DESA SIDOAN SELATAN KECAMATAN SIDOAN" (2025). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, penerapan akad wadi'ah dan mudharabah di Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan menunjukkan upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pada akad mudharabah, koperasi bertindak sebagai pemberi

---

<sup>8</sup> Nadia Yuliana Anditra and Mudofir, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)" (UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

<sup>9</sup> Dadan Syaepudin, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT Al Fath IKMI," *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi* 3, no. 1 (2024): 1–10.

modal dan anggota sebagai pengelola usaha dengan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti pemahaman anggota yang belum optimal mengenai perbedaan akad serta perlunya peningkatan transparansi dan pengelolaan dana. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan edukasi, pengawasan, dan transparansi agar praktik yang dijalankan lebih sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi anggota.<sup>10</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Manaf (2020)	“ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH UKHUWAH PONDOK MELATI KOTA BEKASI”	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan Syariah pada koperasi.	Penelitian Abdul Manaf membahas juga mengenai pembiayaan murabahah yang dilakukan pada koperasi Syariah. Sedangkan, dalam penelitian selanjutnya tidak membahas mengenai pembiayaan di koperasi Syariah.
2.	Nila Asmita (2020)	“Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai	Penelitian Nila Asmita membahas juga pembiayaan Syariah di koperasi simpan pinjam

<sup>10</sup> Fitri Azzahra, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan” (Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2025).

		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru”	koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah di koperasi.	namun lebih focus pada koperasi Syariah. Sedangkan penelitian selanjutnya tidak membahas di koperasi Syariah.
3.	B Wisnuadhi, dkk.(2022)	“Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat”.	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai akad pembiayaan di koperasi.	Penelitian B Wisnuadhi, dkk. Membahas juga adanya akad pembiayaan Syariah di koperasi namun ini lebih focus pada pembiayaan murabahah dan terjadi di koperasi Syariah. Sedangkan pada penelitian selanjutnya tidak membahas akad pembiayaan murabahah yang terjadi di koperasi Syariah.
4.	Aneka Ria (2023)	“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai	Penelitian Aneka Ria membahas juga mengenai Mekanisme Bagi Hasil Pada Koperasi

		MEKANISME BAGI HASIL PADA KOPERASI UNIT DESA (STUDI KASUS DI DESA SEMBADAK KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR)”	mekanisme bagi hasil yang menggunakan akad Syariah pada koperasi unit desa.	Unit Desa Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, menggunakan akad syirkah al-inan. Sedangkan pada penelitian selanjutnya tidak membahas tinjauan syariah mengenai mekanisme bagi hasilnya.
5.	Nurfida Yunda Anditra (2023)	“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tumang Cabang Plaosan, Magetan)”	Persamaannya adalah sama-sama ada membahas mengenai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.	Penelitian Nurfida Yunda Anditra membahas juga mengenai tinjauan pembiayaan Syariah di koperasi namun focus pada pembiayaan murabahah pada koperasi simpan pinjam Syariah. Sedangkan penelitian selanjutnya tidak membahas terkait terjadinya akad pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam Syariah.

6.	Didin Syaepudin (2024)	“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI”.	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai implementasi akad pembiayaan Syariah di sebuah koperasi	Penelitian Didin Syaepudin membahas juga pembiayaan Syariah di koperasi namun lebih focus pada akad pembiayaan mudharabah pada koperasi syariah. Sedangkan penelitian selanjutnya tidak membahas akad pembiayaan mudharabah pada koperasi Syariah.
7.	Fatima Azzahra (2025)	“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI MEKAR JAYA INDONESIA DESA SIDOAN SELATAN KECAMATAN SIDOAN”	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai koperasi yang menerapkan akad syariah terhadap system simpan pinjam pada koperasi.	Penelitian Fatima Azzahra membahas juga mengenai karakteristik bagi hasil wadi'ah dan mudharabah yang diterapkan oleh Koperasi Mekar Jaya Indonesia di Desa Sidoan Selatan menunjukkan upaya yang signifikan untuk menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan

				keuangan koperasi. Sedangkan penelitian selanjutnya tidak membahas terkait karakteristik bagi hasil wadi'ah dan mudharabah.
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian membahas mengenai pembiayaan serta akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil pada koperasi syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kesesuaian pelaksanaan akad dalam produk simpan pinjam pada koperasi konvensional yang menggunakan akad syariah, khususnya akad musyarakah.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa Mandala yang berlokasi di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya.

## F. Kerangka Berfikir

Koperasi konvensional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan.<sup>11</sup> Salah satu bentuk koperasi konvensional tersebut adalah Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat desa dan umumnya berlokasi di wilayah pedesaan dengan cakupan kerja yang biasanya meliputi satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD pada dasarnya merupakan hasil penggabungan dari beberapa

<sup>11</sup> Sudaryat, "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Daya Dukungnya Terhadap Pemberdayaan Koperasi Syariah Di Indonesia," 2018

koperasi pertanian yang berukuran kecil namun jumlahnya cukup banyak di daerah pedesaan. Selain itu, perkembangan KUD juga secara resmi mendapat dorongan dan dukungan dari pemerintah.<sup>12</sup>

Koperasi Unit Desa termasuk ke dalam kategori lembaga keuangan nonbank, yakni lembaga yang melakukan aktivitas di bidang keuangan melalui penghimpunan dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan kembali untuk berbagai kepentingan, khususnya pembiayaan usaha serta investasi. Dalam Koperasi Unit Desa terdapat dua produk utama, yaitu tabungan manasuka dan simpanan wajib sebagai bentuk penghimpunan dana dari anggota, yang sekaligus menjadi wujud partisipasi dan kontribusi anggota terhadap koperasi.

Selain itu, terdapat produk pembiayaan yang umumnya berbentuk simpan pinjam dan hanya dapat diakses oleh anggota koperasi, sesuai dengan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Layanan ini bertujuan membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha maupun kebutuhan konsumtif. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui penghimpunan dana dari anggota yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman sesuai dengan kebutuhan anggota. Tujuan utama kegiatan ini bukan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.

Untuk dapat mengakses produk pembiayaan ini, seseorang harus terlebih dahulu menjadi anggota KUD dengan memenuhi syarat administratif, seperti memiliki KTP, membayar simpanan pokok dan wajib, serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Setelah menjadi anggota aktif, mereka bisa mengajukan pinjaman dengan menyertakan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, KK, surat nikah (jika sudah menikah), serta bukti usaha atau penghasilan. Dalam prosesnya, pengurus koperasi akan melakukan verifikasi terhadap kelayakan pinjaman, dan jika disetujui, dana akan dicairkan sesuai perjanjian atau akad pinjaman.

---

<sup>12</sup> Yanti Saleh and Siska Ismail, “Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo,” 2015.

Jenis-jenis pembiayaan yang tersedia di KUD secara umum biasanya mencakup pembiayaan usaha tani, pembiayaan modal kerja untuk UMKM, pembiayaan investasi (misalnya untuk pembelian alat usaha), serta pembiayaan konsumtif untuk keperluan keluarga atau pendidikan. Besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembalian biasanya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anggota. Koperasi menerapkan bunga pinjaman yang relatif rendah, dan kelebihan keuntungan dari bunga akan dikembalikan ke anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Beberapa KUD juga menawarkan pembiayaan berbasis syariah dengan sistem bagi hasil.

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa koperasi (syirkah ta'awuniah) merupakan bentuk syirkah yang tergolong baru dan berbeda dengan klasifikasi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama klasik, yang umumnya terbagi ke dalam empat jenis, yaitu syirkah abdan, mufawadhah, wujud, dan inan. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa praktik koperasi memiliki kemiripan dengan akad mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Akan tetapi, Mahmud Syaltut tidak sepakat dengan pandangan tersebut, karena menurutnya koperasi tidak sepenuhnya mengandung unsur-unsur mudharabah sebagaimana konsep yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu.<sup>13</sup>

Secara umum, koperasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koperasi syariah dan koperasi konvensional.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip koperasi syariah menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam dan menjadi pembeda utama dengan koperasi konvensional. Dalam operasionalnya, koperasi syariah menjunjung nilai-nilai Islam, baik dalam sistem keanggotaan, pengelolaan, maupun pembagian hasil usaha. Prinsip yang diterapkan meliputi keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, serta semangat tolong-menolong (*ta'awun*).

---

<sup>13</sup> Ropi Marlina and Yola Yunisa Pratama, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75.

<sup>14</sup> Sri Nurhayati, "Prinsip Dan Operasional Koperasi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2015): 134–45.

Koperasi Syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba) dalam kegiatan operasionalnya, melainkan menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad-akad yang digunakan antara lain musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah. Keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa saja, dengan prinsip bahwa setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dimiliki. Pengelolaan koperasi dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah, sedangkan pembagian keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) didasarkan pada tingkat partisipasi anggota serta kesepakatan yang adil, bukan berdasarkan imbal hasil tetap.

Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama permodalan), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa). Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang menggunakan bunga, pembiayaan syariah menghindari unsur riba dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak.

Landasan hukum pembiayaan syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta diperkuat oleh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagai contoh, akad mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, akad musyarakah dalam Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, serta akad murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dalil-dalil yang mendasari larangan riba dan penetapan prinsip keadilan dalam pembiayaan di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan:

أَوَآخَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

QS. An-Nisa ayat 29:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan:

"Tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan."

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Dengan dasar tersebut, pembiayaan syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif sistem keuangan, tetapi juga menjadi sistem yang menegakkan nilai keadilan, transparansi, keberkahan, dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam yaitu masalah (kebaikan umum) dan keadilan distribusi. Sejalan dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) konvensional pun mulai mengklaim penerapan sistem syariah, salah satunya dengan menggunakan akad musyarakah.

Akad yang menggabungkan harta antara dua pihak atau lebih dalam rangka pembentukan modal usaha untuk memperoleh keuntungan, dalam fikih muamalah Maliyah dikenal dengan istilah musyarakah/syirkah. Musyarakah secara etimologi berasal dari kata syirkah dalam Bahasa arab, yang berarti pencampuran atau kemitraan atau *Al-nashib*, *al-hishshah* porsi atau bagian. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai penggabungan atau pencampuran modal dan usaha antara dua pihak atau lebih.

Secara terminologis, syirkah diartikan sebagai kerja sama antara dua pihak atau lebih melalui penggabungan harta yang dijadikan sebagai modal usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian yang timbul ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Dalam kitab syarh fath al-Qadir (5/5), ulama hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah:

اخْتِلَافُ تَصْيِيْنٍ فَصَاعِدًا بَحِيْثٌ لَا يَعْرِفُ أَحَدُ النَّصِيْبِيْنَ مِنَ الْآخِرِ

"Penggabungan dua bagian harta atau lebih sehingga tidak diketahui bagian yang satu dari yang lainnya".

Arti syirkah menurut ulama Hanafiah di dalam kitab *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar* (3/11) karya al-Muwashali, dijelaskan bahwa:

الْخُطْأَةُ وَتُبُوْتُ الْجِصَّةِ

"Menggabungkan (harta) dan menetapkan porsinya".

Menurut Wahbah az-Zuhaili, musyarakah merupakan suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak turut menyertakan modal. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi masing-masing.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama dengan menggabungkan modal dari para pihak untuk menjalankan suatu usaha, di mana keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan, sebaliknya bahwa jika terjadi kerugian maka ditanggung secara proporsional tergantung besarnya modal para pihak. Ayat pertama yang menjadi

Landasan hukum musyarakah yaitu surah Sad ayat 24:

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾﴾

Artinya:

Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat tersebut menjadi salah satu dasar atau dalil yang menunjukkan disyariatkannya praktik syirkah (kerja sama) dalam

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2010.

Islam.<sup>16</sup> Lebih tepatnya, syirkah sebagai suatu akad (musyarakah). Intinya dari ayat tersebut praktik penggabungan harta yang akan dikelola bersama telah ada sejak masa Nabi Daud a.s. Namun, beliau juga menjelaskan bahwa dalam praktik kerja sama tersebut sering terjadi tindakan zalim di antara para pihak, terutama apabila tidak dilandasi oleh keimanan yang kuat.<sup>17</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta mengembangkan kegiatan usaha, masyarakat sering kali membutuhkan dukungan permodalan dari pihak lain. Oleh sebab itu, pembiayaan musyarakah ditetapkan sebagai salah satu alternatif solusi sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan ini merupakan bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan kemudian berbagi keuntungan serta menanggung risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Fatwa ini menetapkan beberapa ketentuan pokok, yaitu: akad musyarakah harus dinyatakan melalui ijab dan qabul secara jelas, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media komunikasi modern. Para pihak yang berakad harus cakap hukum, memiliki kemampuan, serta memberikan kontribusi berupa modal atau tenaga dan bertindak sebagai wakil bagi mitra lainnya. Modal dapat berupa uang, emas, perak, atau aset lain yang nilainya telah ditentukan dengan jelas dan tidak boleh dipinjamkan atau dihibahkan tanpa persetujuan bersama.

Selain itu, pelaksanaan musyarakah didasarkan pada partisipasi kerja para mitra, meskipun porsi kerjanya tidak harus sama, dan pihak yang bekerja lebih banyak dapat memperoleh tambahan bagian keuntungan. Keuntungan dalam kerja sama tersebut dibagikan sesuai dengan kesepakatan para pihak secara proporsional tanpa menentukan nominal tertentu sejak awal. Sementara itu, kerugian yang terjadi ditanggung berdasarkan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Biaya operasional usaha dibebankan pada modal bersama, dan apabila timbul

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, n.d.

<sup>17</sup> Muhammad Zainul Mujahid, "Landasan Hukum Musyarakah Dalam Alquran," 2023.


perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui lembaga arbitrase syariah.

Dengan ketentuan tersebut, DSN-MUI menegaskan bahwa pembiayaan musyarakah dapat menjadi pedoman bagi (LKS) dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kerja sama yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>18</sup> Dengan ini, penulis akan meneliti kesesuaian praktik pembiayaan simpan pinjam yang dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah terkhusus kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah, khususnya kesesuaian dalam penggunaan akad musyarakah yang diakui sebagai dasar pelaksanaan transaksi pembiayaan simpan pinjam di koperasi tersebut.



---

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah," 2000.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**